

FINANCIAL ENGINEERING

Sugeng Widodo

Abstrak

Pasar keuangan dan teknologi mengalami perubahan pesat dan sulit diduga yang antara lain berdampak pada meningkatnya permintaan produk keuangan Islam. Dalam waktu yang bersamaan, lembaga keuangan Islam menghadapi persaingan dari lembaga keuangan konvensional antara lain akibat merger, kolaborasi, penemuan produk dan jasa keuangan yang baru. Guna menjawab tantangan itu, diperlukan pengembangan/rekayasa produk keuangan Islam dengan tetap mengutamakan pemenuhan aspek syariahnya di samping juga memenuhi pertimbangan pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan konsep :imitasi, mutasi dari produk tradisional keuangan Islam dan inovasi.

Kata kunci : Rekayasa produk keuangan, syar'i, menguntungkan, imitasi, mutasi, inovasi

Abstract

The financial market and technology have experienced rapid and unpredictable changes which have an impact on the increasing demand for Islamic financial products. At the same time, Islamic financial institutions face competition from conventional financial institutions, among others due to mergers, collaborations, the discovery of new financial products and services. In order to answer that challenge, it is necessary to develop/engineer Islamic financial products while prioritizing the fulfillment of its sharia aspects as well as meeting market considerations that can be done using the concept of: imitation, mutation of traditional Islamic financial products and innovation.

Keywords: Financial product engineering, shar'i, profitable, imitation, mutation, innovation

I. Pendahuluan

Organisasi dan transaksi keuangan Islam dalam sepuluh tahun terakhir mengalami perkembangan yang demikian pesat seiring dengan meningkatnya permintaan produk keuangan Islam. Dalam waktu yang bersamaan, lembaga keuangan Islam menghadapi persaingan dari lembaga keuangan konvensional antara lain akibat

dilakukannya merger, adanya kolaborasi, penemuan produk dan jasa keuangan yang baru di samping tantangan lainnya berupa lingkungan yang selalu mengalami perubahan, cepatnya perubahan itu sendiri, serta dampak internet dan *mobile banking*, serta kebutuhan akan fokus pada pasar internasional. Guna menanggapi tantangan demikian, maka lembaga keuangan Islam

harus memiliki sistem manajemen yang dapat mengintegrasikan manajemen kualitas, kreativitas dan inovasi (Gillian Rice, 2001).

Apalagi adanya kenaikan harga minyak dunia yang dalam beberapa waktu lalu, meski akhir-akhir ini mengalami penurunan, namun masih pada kisaran USD 70 per barel (puncaknya mencapai USD 147 pada bulan Juni 2008). Seandainya harga minyak tetap berada di atas USD 100 berlanjut hingga tahun 2020, keenam negara Teluk, yaitu : Arab Saudi, Bahrain, Uni Arab Emirat, Kuwait, Oman dan Qatar akan menambah pendapatan mereka sekitar USD 9 triliun. Saat ini saja, di seluruh dunia diperkirakan terdapat aset senilai USD 1 triliun yang dikelola secara syariah dengan tingkat pertumbuhan 15% per tahun. Berlimpahnya rezeki minyak, tentu akan menambah kian cepatnya pertumbuhan keuangan Islam. Hal ini membuat perbankan dan lembaga keuangan konvensional serta pemerintahan negara-negara Barat ingin pula meraup berlimpahnya rezeki minyak tersebut.

Sebagai contoh Merrill Lynch International yang telah lama terlibat dalam bisnis keuangan Islam kini melakukan pengembangan produk keuangan Islami antara lain adalah dengan konsep meng-Islamkan transaksi/produk derivatif konvensional seperti opsi (*option*) dan *swap*. Selain itu, beberapa lembaga keuangan yang induknya beroperasi dengan basis konvensional (ribawi) seperti Standard Chartered Bank, Hong Kong And Shanghai Bank

Corporation, serta beberapa pakar keuangan dari Barat tertarik untuk melakukan langkah serupa.

Terlepas motivasinya kemungkinan besar adalah untuk pertimbangan komersial dalam artian hanya sebatas ingin memperoleh "keuntungan finansial" saja, namun "manfaat nyata" dalam pengertian "kemaslahatan umat" atas pengembangan atau rekayasa keuangan Islami memang ada. Misalnya dalam transaksi opsi, *swap*, *forward* dapat dipergunakan sebagai instrumen "*risk management*" guna menghadapi perubahan harga yang fluktuatif, contoh dalam pasar komoditi berjangka atau mata uang asing (*currencies*). Karenanya, pakar/cendekiawan muslimpun tidak ketinggalan melakukan rekayasa/pengembangan produk keuangan Islam guna "memenuhi kebutuhan umat" sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini antara lain tercermin dari tulisan : Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, Suwailem, Mohammed Obaidullah.

Di samping itu, seiring dengan majunya teknologi, budaya serta perkembangan pasar keuangan konvensional, maka pasar keuangan Islam juga dituntut agar berkembang demikian cepat dan cangguh. Sehubungan dengan itu, maka kebutuhan adanya inovasi dan financial engineering dalam pasar keuangan Islam merupakan suatu keharusan. Kebutuhan masalah perkembangan pasar keuangan tersebut sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun kemajuan bisnis itu sendiri, dan tidak hanya sebatas

produk atau transaksi *forward/future, option*, atau *swap*, tetapi juga pengembangan/rekayasa/ *engineering* dalam arti kata seluas-luasnya untuk kemaslahatan umat.

Namun demikian, pengembangan produk keuangan Islam dimaksud tidak akan dapat lepas dari dimensi ajaran Islam secara utuh. Karenanya, wajar jika produk keuangan Islam yang baru tidak akan muncul kecuali dengan/setelah melalui persetujuan para fuqaha (Dewan Syariah/Badan Pengawas Syariah). Dalam pelaksanaannyapun, tidak lepas dari pengamatan badan di atas guna menjamin bahwa aplikasinya memenuhi/sesuai dengan ketentuan Syariah. Sudah barang tentu, di samping mempertimbangkan aspek syariahnya, juga aspek pasar itu sendiri. Umumnya, para pelaku pasar baru yakin jika badan otoritas Syariah telah memberikan persetujuannya terhadap suatu produk baru keuangan Islam.

II. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, kini yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan "*Islamic Financial Engineering*" itu ?
2. Apa latar belakang sehingga perlu adanya "*Islamic Financial Engineering*" ?
3. Apa kriteria suatu transaksi dapat dinyatakan memenuhi aspek syariah (syar'ie) ?
4. Bagaimanakah konsep serta contoh pengembangan/rekayasa produk/transaksi

keuangan Islami (*Islamic financial engineering product/transaction*) dimaksud ?

III. Pembahasan

1. Pengertian "*Islamic Financial Engineering*"

Munawar Iqbal dkk (1998) menyebutkan bahwa : "*Financial Engineering*" refers to the art of designing financial products to meet the needs and tastes of the users with regard to risk maturity and yield.

Ditambahkan pula bahwa istilah tersebut diartikan dalam pengertian yang luas, yaitu pengembangan produk keuangan baru dalam wilayah seluruh operasi keuangan termasuk di dalamnya adalah mobilisasi sumber, penempatan dana, manajemen risiko, dan seterusnya.

Menurut Sami Al-Suwailem (2006), dinyatakan demikian : "*From an Islamic point of view, there are Shari'ah principles that should be observed for developing financial products*".

2. Alasan/Dasar/Latar Belakang *Islamic Financial Engineering*

Menurut Munawar Iqbal dkk (1998), alasan atau latar belakang adanya tuntutan *financial engineering* adalah didasarkan pada kebutuhan umat dengan tetap mempertimbangkan syariat Islam, yakni aspek masalah dan ihtisan. Guna memperjelas masalah ini, diberikan suatu contoh seperti transaksi jual-beli Salam.

Secara umum telah diketahui bahwa dalam Islam dilarang memperjualbelikan barang yang belum dimiliki oleh seseorang. Namun dalam kasus Salam, Rasulullah Muhammad s.a.w. mengizinkan jual-beli ini dikarenakan kebutuhan umat, dengan memberikan landasan ketentuan yang jelas guna melindungi kepentingan para pihak yang bertransaksi (yaitu : penjual dan pembeli)

3. Standar/Kriteria Transaksi Islami

Suatu transaksi dapat dikatakan memenuhi aspek Syariah Islam jika memenuhi kriteria tertentu. Sehubungan dengan itu, berikut kami sampaikan standar/kriteria menurut :

a. KDPPLKS-IAI (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 2007

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham & saling ridho
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal & baik (*thoyib*)
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur *maysir*
7. Tidak mengandung unsur *gharar*

8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*

10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun rekayasa penawaran (*ihkitar*)

12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (*risywah*)

b. Muhammad Ayub (2007).

Dalam bukunya yang berjudul : “*Understanding Islamic Finance*”, menyatakan : “*Broad Rules For The Validity of Mu’amalat*” adalah :

a. *Free Mutual Consent*

All transaction, in order to be valid and enforceable, must be

based on free mutual consent of the parties. The consent that is required for the formation of a valid contract is free consent. Consent obtained through oppression, fraud and misperception renders a contract invalid as per Islamic law. It also requires that consenting parties have certain and definite knowledge of the subject matter of the contract and the rights and obligations arising from it. Accordingly, inspection of the subject matter and proper documentation of the transaction, particularly if it is involved credit, have been encouraged and emphasized.

Practice like *Najash* (false bidding to prices), *Ghaban e-Fahish* (charging ex-orbitant prices while giving the impression that the normal market price has been charged), *Talaqqi al Rukban* (city dweller taking advantage of ignorance of Bedouin by purchasing his goods at a far lower price before the latter comes to the market) and concealing any material defect in the goods or any value-related information in trust sales like *Murabahah* have been strictly prohibited so that the

parties can decide with free will and confidence.

b. Prohibition of Gharar

All valid contracts must be free from excessive uncertainty (*Gharar*) about the subject matter or the consideration (price) given in exchange. This is particularly a requirement of all compensatory or commutative contracts. In noncompensatory contracts, like gifts, some uncertainty is affordable. *Gharar* conveys the meaning of uncertainty about the ultimate outcome of the contracts, which may lead to dispute and litigation. Examples of transactions based on *Gharar* are the sale of the fish in water, fruits of trees at the beginning of the season when their quality cannot be established or the future sale of not fully defined or specified products of a factory which is still under construction.

In order to avoid uncertainty, valid sales require that the commodity being traded must exist at the time of sale; the seller should have acquired the ownership of that commodity and it must be in the physical or constructive possession of the seller. *Salam* or *Salaf* and *Istisna'a* are the only two

exceptions to this principles in Shari'ah and exemption has been granted by creating such conditions for their validity that Gharar is removed and there is little chance of dispute or exploitation of any of the parties. These conditions relate to the precise determination of quality, quantity, price and the time and place of delivery of the Salam goods.

Another relevant example of avoiding uncertainty is that of the sale of debt, which, per se, is not allowed even at the face value, because the subject matter or the matter or the amount of the debt is not there and if the debtor defaults in payment, the debt purchaser will lose. Therefore, discounting of the bills is not allowed as per Sharia'ah rules. However, subjecting it to the rules of Hawalah (assignment of debt) will validate the transaction, because under the rules of Hawalah, the purchaser of debt (if it is on the face value) will have recourse to the original debtor and the Gharar is removed.

Other examples of Gharar-based invalid transactions are short-selling of shares, the sale of conventional derivatives and

insurance business. Futures sales of shares, in which delivery of the shares is not given and taken and only a difference in price is adjusted, trading in shares of provisionally listed companies or speculation in shares and Forex business, in which only the difference is netted and delivery does not take place, are other examples of Gharar-based transactions.

However, speculation per se, which means sale/purchase keeping in mind possible change in prices in the future, is not prohibited. It is only such sale that may involve the sale of nonexistent and not owned goods/shares and Maisir/Qimar that are prohibited.

c. Avoiding Riba

Riba is an increase that has no corresponding consideration in an exchange of an asset for another asset. The increase without corresponding consideration could be either in exchange or in loan transactions. As Islamic banks and financial institutions are involved in real sector trading activities as well as creation of the debt as a result of credit transactions, they must give special consideration to avoiding Riba lest their income might go to the Charity Account

due to non-Sharia'ah compliance. In the conventional sense, the cost of funds amounts to Riba and they have to make profit by way of pricing the goods or usufruct of assets and not by lending.

d. *Avoiding Qimar and Maisir (Games of Chance)*

Qimar includes every form of game or money, the acquisition of which depends purely on luck and chance. Maisir means getting something too easily or getting profit without working for it. All contracts involving Qimar and Maisir are prohibited. Present-day lotteries and prize schemes based purely on luck come under this prohibition. Dicing and wagering are rightly held to be within the definition of gambling and Maisir. Therefore, Islamic banks cannot any such schemes or products

e. *Prohibition of Two Mutually Contingent Contracts*

Two mutually contingent and inconsistent contracts have been prohibited by the holy Prophet (pbuh). This refers to

1. *The sale of two articles in such a way that one who intends to purchase an article is obliged to purchase the other also at any given price.*

2. *The sale of single article for two prices when one of the prices is not finally stipulated at the time of the execution of the sale.*

3. *Contingent sale*

4. *Combining sale and lending in one contract.*

In order to avoid this prohibition, jurists consider it preferable that a contract of sale must relate to only one transaction, and different contracts should not be mixed in such a way that the reward and liability of contracting parties involved in transaction are not fully defined. Therefore, rather than signing a single contract to cover more than one transaction, parties should enter into separate transactions under the separate contracts.

Islamic banks may come across a number of transactions in which there could be interdependent agreements or stipulations that have to be avoided. The combination of some contracts is permissible subject to certain conditions :

1. *Bai' (sale) and Ijarah (leasing) are two contracts of totally different impacts; while ownership nor risk transfer from lessor to the lessee. It is*

necessary, therefore, that the lease and sale are kept as separate agreements. In Islamic banks' *Ijarah Muntahia-bi-Tamleek* (lease culminating in transfer of ownership to the lease), the relationship between the parties throughout the lease period remains that of the lessor and lessee and the bank remain liable for the risks and expenses relating ownership. Transferring ownership risk to the lessee during the lease period would render the transaction void. However, one of the parties can undertake a unilateral promise to sell, buy or gift the asset at the termination of the lease period. This will not be binding on the other party

2. *Shirkah* and *Ijarah* can be combined, meaning that a partner can give his part of ownership in an asset on lease to any co-partners. Jurists are unanimous about the permissibility of leasing one's undivided share in a property to any other partner. However, sale of ownership units to the client in *Diminishing Musharakah* will

have to be kept totally separate, requiring "offer and acceptance" for each unit.

3. *Musharakah* and *Mudarabah* can also be combined. For example, banks manage depositors' funds on the basis of *Mudarabah*; they can also deploy their funds in the business with condition that the ratio of profit for a sleeping partner cannot be more than the ratio that their capital has in the total capital.
4. Contracts of agency (*Wakalah*) and suretyship (*Kafalah*) can also be combined with sale or lease contracts, with the condition that the rights and liabilities arising from various contracts are taken as per their respective rules. As per present practice of Islamic banks, *Wakalah* is an important component or *Murabaha*, *Salam*, *Istishna'a* agreements.
5. Islamic banks can structure products by combining different modes subject to the fulfillment of their respective conditions. For example, they can combine *Salam* or *Istishna'a* with *Murabaha* for pre-shipment export financing. *Diminishing Musharakah* is

also a combination of *Shirkah* and *Ijarah*, added by an understanding by one party to periodically sell/purchase the ownership to/from another partner.

Similarly, the exchange of two liabilities is prohibited. Transaction between two parties involve an exchange of any of the following types : corporeal property for corporeal property, corporeal property for a corresponding liability or a liability for both another liability. Each one of these can be immediate for both parties or delayed for both or immediate for one party and delayed for the other. In this way, Ibn Rushd has identified nine kinds of sales. Out of permitted as it amounts to the exchange of the exchange of a debt for a debt, which is prohibited. That is why full prepayment is necessary for valid contracts of *Salam*.

f. *Conformity of Contracts with the Maqasid of Shari'ah*

The injunction of the *Sharia'ah* are directed towards the realization of various objectives for the welfare of mankind. The objectives of the *Sharia'ah* have been emphasized in a large number of the texts of

Qur'an and Sunnah. Any contract or transaction that militates against any of these objectives is invalid *Sharia'ah*. It is quite obvious that the rights of fellow beings have to be honoured in respect of all transactions. The rights of Allah (SWT) in *Sharia'ah* also refer to everything that involves the benefit of the community at large. In this sense, they correspond with public rights in modern law. Therefore, any contract should not be against the benefits of the public at large.

4. Pendekatan "Islamic Finance Product Development/Engineering"

Dilihat dari sisi pola pemetaan/mapping, salah satu konsep pengembangan produk keuangan Islam dapat dianalogikan dengan pengembangan akuntansi untuk lembaga keuangan Islam (AAOIFI, 2003) sebagai berikut :

- a. *The identification of (accounting) concepts which has been previously developed by other institutions that are consistent with Islamic ideals of accuracy and fairness. It is unlikely that anyone would dispute the adoption of such concepts, for example those relating to defining the characteristics of useful accounting information such as relevance and reliability.*

- b. *The identification of concepts which are used in traditional financial (accounting) for Islamic banks that are inconsistent with Islamic Shari'a. such concepts were either rejected or sufficiently modified to comply with Shari'a in order to make them usefull. An example of such concepts is the time value of money as a measurement attribute*
- c. *The development of those concepts defining certain aspects of financial (accounting) for Islamic banks that are unique to Islamic way of transacting business. The development of these concepts was paricularly emphasized in this statement. Example include concepts developed based on the islamic laws defining the risks and rewards associated with business*

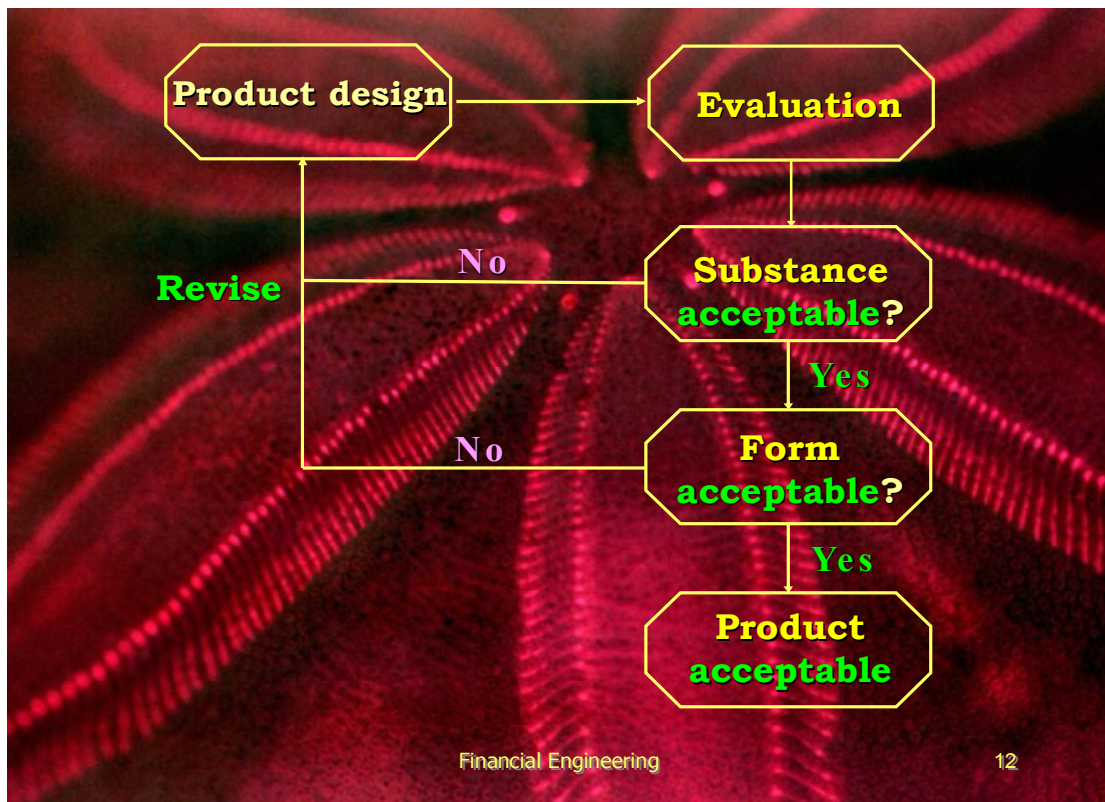
transactions, and the incurrance of costs and earning profits.

Sedangkan menurut Suwailem (2006), pengembangan produk dalam *Islamic Financial Engineering* melalui tiga cara :

- Imitasi dari produk konvensional
- Mutasi berdasarkan produk keuangan Islam
- Inovasi produk baru berdasarkan kebutuhan riil pasar

Apapun produk yang dikembangkan melalui proses/cara di atas, produk keuangan Islam hendaknya lebih efisien dibandingkan produk konvensional yang serupa.

Secara tehnik, proses *Islamic Financial Engineering* sebagai berikut :



5. Contoh pengembangan produk keuangan Islam

Berdasarkan pola pengembangan dengan konsep sebagaimana yang disampaikan di atas, berikut diberikan contoh hasil pengembangan beberapa produk/transaksi/ akad :

a. Imitasi

Rekayasa meragukan (Suwailem, 2006)

Strategi imitasi atau "reverse engineering" (Iqbal, 1999) menjadikan produk konvensional sebagai acuan, kemudian dengan menggunakan akad syar'i dilakukan duplikasi produk yang serupa (sehingga secara masih dipertanyakan pemenuhan standar ke-Islam-annya, *Islamically questionable*)

Contoh :

1. Duplikasi pinjaman konvensional dengan tawaruq dan inah
2. Deposito berjangka direplikasi melalui "reverse tawaruq"
3. *Financial call option* direplikasi dengan "urbun"
4. *Interest rate swap* direplikasi dengan "reciprocal tawaruq" dan "reverse tawaruq"

Cara seperti ini merupakan yang termudah, namun memiliki banyak kekurangan, seperti :

1. Terkesan aplikasi ajaran Islam bersifat pasif dan tanpa visi

2. Seolah industri keuangan Islam hanyalah sekedar "pengikut" produk konvensional

3. Kualitas produk keuangan Islam lebih rendah dibanding produk keuangan konvensional karena hanya mengikutinya saja

4. Pada dasarnya, produk keuangan konvensional adalah untuk memenuhi pasar konvensional

Rekayasa dengan mengutamakan ke-Islam-an (konsepsi teoritik)

Future/Forward-Salam

Esensi transaksi Salam (meski semula hanya sebatas dipergunakan untuk transaksi produk pertanian) adalah jual-beli barang yang belum ada, dan karenanya guna menghindari terjadinya sengketa/permasalahan tentang definisi/pengertian barang di kemudian hari, maka spesifikasi 'obyek transaksi Salam' dipersyaratkan dijelaskan secara 'rinci' sehingga tidak dapat ditafsirkan lain kecuali sebagaimana dimaksudkan oleh para pihak (pembeli dan penjual)

Dalam konteks syariah, terkait barang generik (di luar bahan kebutuhan pokok seperti : gandum, kurma, jewawut, garam), maka penggunaan akad Salam untuk melakukan transaksi *future/forward* Islami dapat dipertimbangkan. Keberatan kalangan muslim terhadap *future/forward*

konvensional adalah penyerahan selisih harga tanpa diikuti penyerahan riil/nyata atas obyek transaksi. Sehubungan dengan ini, dalam transaksi Salam, harga harus dibayar di muka dan barang secara nyata diserahkan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Karakter transaksi seperti inilah yang membedakan produk (keuangan) konvensional dengan yang Islami (yang mana memenuhi seluruh kriteria transaksi Islami, dan dengan demikian, *underlying asset*nya bersifat nyata/riil, dapat menghindari risiko perubahan harga, tidak ada para pihak yang dizalimi, tidak ada barang yang haram/mudharat, dan lain sebagainya).

Future/Forward-Istishna'

Di samping akad salam, maka akad Istishna' dapat juga dipergunakan dalam transaksi *future/forward* Islami karena dalam transaksi Istishna' ini barang yang dipesan diserahkan di waktu mendatang yang mana ini sesuai dengan esensi karakter *future/forward* adalah penyerahan barang di kemudian hari. Bedanya dengan Salam, dalam Istishna' pembayarannya dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan unik karena pembayaran dapat dilakukan (alternatif pertama) secara angsuran/cicilan atau (alternatif kedua) dibayar

secara sekaligus di akhir periode kontrak.

Future/Forward-Istijrar

Selain kedua akad di atas, *future/forward* Islami dapat dikonsep dengan menggunakan akad Istijrar, yaitu pembelian berulang atas satu obyek jual-beli. Dengan pengertian lain, Istijrar dapat didefinisikan sebagai pembelian dengan pengiriman bertahap (*partial shipment*).

Option-Urbun

Atas Opsi/Option ini, konstruksi Islaminya adalah dengan menggunakan transaksi penjualan dengan memakai uang muka 'Bai al-Urbun' dengan catatan harga kontrak telah disepakati.

Swap-Qardh

Sebagai contoh misal Bank A di Eropa memperkirakan Euro bertendensi kursnya turun terhadap Dollar Amerika Serikat, sementara Bank B di Amerika Serikat memperkirakan dalam waktu dekat ini kurs Dollar Amerika Serikat akan terdepresiasi oleh Euro. Agar kedua bank tersebut terhindar dari kerugian kurs, maka Bank A meminjamkan dana Eurnya ke Bank B di Amerika Serikat, sementara Bank B juga meminjamkan dana Dollar Amerika Serikatnya ke Bank A.

Berdasarkan contoh di atas, terlihat jelas bahwa swap Islami dapat dipakai sebagai alat *risk management (risk minimizing)*, mengurangi *cost of rising resources* (akad qardh tidak mempersyaratkan adanya biaya yang besar sebagaimana yang terjadi pada transaksi konvensional), identifikasi kesempatan investasi secara tepat, serta manajemen aktiva-pasiva secara lebih baik (terhindar dari penurunan nilai)

b. Mutasi produk tradisional keuangan Islam

1. Pengembangan aplikasi produk tradisional keuangan Islam

(a). Mudharabah Dua Tingkat

Contoh aplikasinya adalah sebagaimana telah dilakukan oleh banyak lembaga keuangan Islam seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT/KJKS), yaitu lembaga keuangan menerima dana dengan akad Mudharabah dari para pemilik dana (tabungan dan deposito/simpanan berjangka) untuk kemudian disalurkan melalui pembiayaan Mudharabah kepada para pengguna dana

(b). Mudharabah Tiga Tingkat

Ini adalah pengembangan produk Mudharabah Dua Tingkat. Jelasnya secara singkat adalah : lembaga keuangan Islam menerima dana dengan akad Mudharabah kemudian disalurkan melalui pembiayaan Mudharabah ke (misal lembaga keuangan) koperasi untuk para anggotanya dengan akad Mudharabah juga.

(c). Pengembangan akad Salam

Semula akad Salam diaplikasikan untuk transaksi produk pertanian. Dalam pengembangannya, dipahami bahwa substansi transaksi Salam adalah jual-beli barang yang belum ada dengan spesifikasi rinci sehingga kemungkinan terjadinya permasalahan/sengketa masalah "definisi barang" tidak ada.

Berdasarkan pemahaman ini, maka akad Salam kemudian dikembangkan/ dipakai untuk transaksi perdagangan berjangka atau transaksi lainnya di luar dengan obyek produk pertanian.

(d). Pengembangan akad Istishna'

Di awal, pemahaman akad Istishna' banyak dikonotasikan

dengan produk konstruksi dalam pembiayaan di kalangan perbankan. Jadi lebih ke aspek mikro.

Kemudian dikembangkan ke aplikasi yang lebih luas dengan pola yang dikenal dengan nama BOT-Built, Operate, and Transfer. Pola BOT ini dalam keuangan Islam dapat diaplikasikan untuk pembiayaan makro, misal pembangunan proyek pemerintah (antara lain : jalan Toll, pelabuhan laut, bandar udara, kawasan berikat). Investor membangun jalan Toll dengan mengeluarkan biaya sendiri, kemudian mengoperasikan jalan Toll tersebut selama periode tertentu yang disepakati bersama (Pemerintah dengan investor). Selama mengoperasikan jalan Toll tersebut si investor menerima pendapatan sewa Toll dari pengguna jalan sebagai pembayarannya, dan dianggap lunas sampai jangka waktu operasi yang disepakati. Setelah itu jalan Toll diserahkan kepada negara sebagai aset negara.

(e). Pengembangan akad Murabahah

Transaksi Murabahah semula bukan merupakan salah satu instrumen pembiayaan oleh karena saat itu Murabahah diartikan jual-beli tunai. Ketika diperkenalkan Murabahah dengan pembayaran secara kredit, maka fasilitas Murabahah menjadi moda pembiayaan yang berkembang sangat pesat

2. Kombinasi produk tradisional keuangan Islam :

(a). Bai' (jual-beli) dan Ijarah (*leasing*)

Produk ini dinamakan IMBT-Ijarah Muntahiabitamlik. Dibandingkan leasing konvensional khususnya "*financial lease/sewa-beli*", dalam IMBT terdiri dari dua akad/transaksi, yakni sewa-menyewa dan perpindahan kepemilikan (*transfer of title*), di mana masing-masing akad dibuat secara terpisah dan tidak dalam waktu yang bersamaan, tetapi secara berturutan. Maksudnya, setelah transaksi sewa-menyewa selesai atau berakhir, baru disusul terjadinya perpindahan kepemilikan, yang dalam leasing konvensional ditempuh melalui transaksi jual-beli.

Terpisahnya akad sewa-menyewa dan akad perpindaan kepemilikan kian memperjelas posisi masing-masing pihak dalam hal semua yang menyangkut hak dan kewajiban yang terkait aset. Saat berlaku masa sewa-menyewa, maka kepemilikan masih berada pada pihak yang menyewakan, dan karenanya (secara umum) dialah yang berkewajiban memikulnya. Begitu kepemilikan berpindah ke pihak penyewa, maka selanjutnya dialah yang memikul segala yang menyangkut (risiko dan biaya) aset terkait.

Dalam transaksi sewa-beli konvensional, hak dan kewajiban terkait dengan obyek transaksi ada pada kedua pihak (penyewa dan yang menyewakan), oleh sebab kontrak/perjanjian sewa-menyewa dan jual-beli berlangsung/terjadi secara bersamaan/serempak. Ini rawan menimbulkan permasalahan pada para pihak

(b). Syirkah dan Ijarah (leasing)

Syirkah di sini yang dimaksudkan adalah “Syirkatul milk atau Syirkatul amlak”,

yaitu kepemilikan bersama (*joint ownership*); sedangkan leasing-nya adalah operating lease/kontrak sewa-menyewa saja. Kombinasi keduanya disebut dengan “Akad/transaksi Musyarakah Muntanaqisoh” atau “*Diminishing/Declining/Decreasing Musyarakah*”

Pengertian transaksi *Musyarakah Muntanaqisoh* adalah suatu fasilitas pembiayaan antara para pihak yang mana salah satu pihak/partner dalam periode pembiayaan mengambil alih porsi saham/kepemilikan pihak lainnya sehingga di akhir periode pembiayaan, kepemilikan obyek transaksi menjadi milik dia sepenuhnya (100%).

Jelasnya, misal dalam suatu usaha/proyek dengan jangka waktu 5 tahun, Lembaga Keuangan Islam/LKI (bank) memberikan pembiayaan sebesar 60% dari keseluruhan dana yang diperlukan, sedangkan sisanya (40%) dipikul oleh nasabah. Selama periode pembiayaan (5 tahun, misal) nasabah terkait mengambil alih porsi saham/kepemilikan LKI/bank sehingga perbandingan porsi saham akan

tampak seperti pada tabel berikut :

Tahun	LKI (%)	Nasabah (%)	Total (%)
1 → Awal	60	40	100
→ Akhir	48	52	100
2 → Awal	48	52	100
→ Akhir	36	64	100
3 → Awal	36	64	100
→ Akhir	24	76	100
4 → Awal	24	76	100
→ Akhir	12	88	100
5 → Awal	12	88	100
→ Akhir	0	100	100

Peta kepemilikan di atas juga mengandung konsekuensi dalam masalah pembagian hasil sewa. Jadi misalkan obyek transaksi tersebut disewakan senilai misal Rp 10 juta/tahun, kebetulan pihak penyewanya adalah nasabah tersebut, maka pembagian hasil sewa selama periode pembiayaan proporsional dengan porsi saham/kepemilikan para pihak.

Sebagai contoh, pada tahun ke-4, oleh sebab porsi kepemilikan LKI hanya sebesar 24%, maka pendapatan sewa yang menjadi haknya adalah 24% dari Rp 10 juta → Rp 2,4 juta.

Mengapa demikian ? Hal ini dikarenakan bahwa yang disewakan kepada nasabah adalah sebatas porsi kepemilikan LKI atas obyek transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedudukan nasabah selain sebagai pemilik dari suatu joint-ownership obyek transaksi, juga/sekaligus sebagai penyewa obyek terkait.

(c). Musyarakah dan Mudharabah

Contohnya misal bank menerima dana deposito berjangka dengan akad Mudharabah, kemudian dia bersyirkah dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak/partner pasif/diam, maka dalam syirkah dimaksud dia akan menerima bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan awal.

(d). Wakalah dengan jual-beli atau sewa

Misal dalam transaksi Murabahah yang mana nasabah sekaligus berperan sebagai “wakil” lembaga keuangan Islam (LKI).

Dalam transaksi sewa-menyewa nasabah bertindak sebagai wakil LKI untuk mencarikan obyek transaksi.

Dapat pula dalam transaksi Istishna’ paralel, nasabah berperan sebagai wakil LKI.

(e). Salam dengan Murabahah.

Contoh dalam kasus/transaksi pembiayaan ekspor sebelum

pengapalan (preshipment export financing).

(f). Istishna' dengan Murabahah

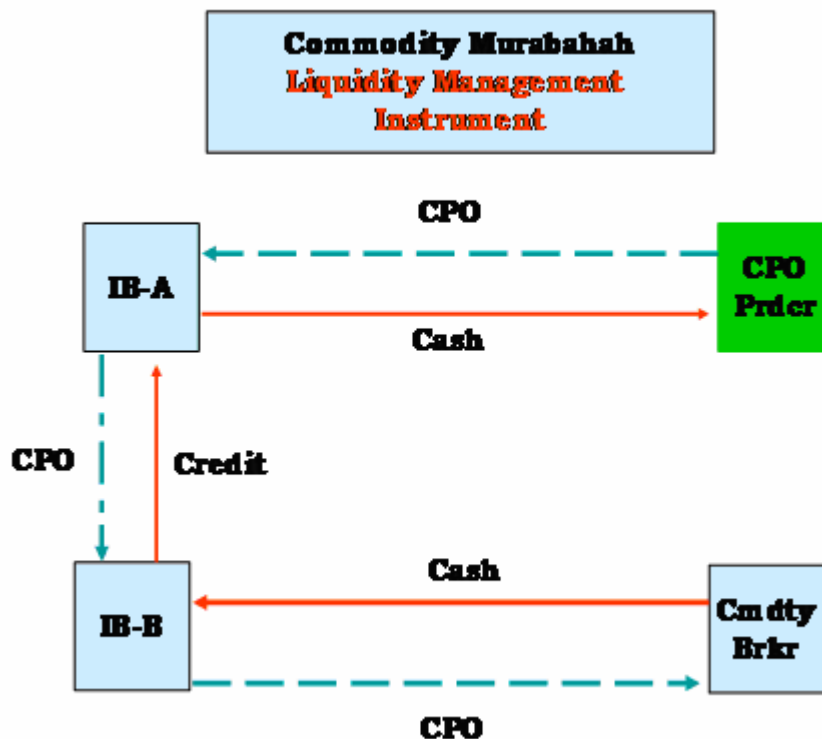
Saat membangun rumah tinggal (misalnya), akadnya adalah antara LKI dengan kontraktor. Begitu selesai 100%, diikuti transaksi jual-beli antara LKI dengan nasabah dengan akad Murabahah

c. Inovasi

Dalam inovasi produk kali ini, dibuat atau lebih tepatnya disusun produk keuangan yang sama sekali berbeda/baru dibandingkan dengan produk keuangan yang sudah ada.

Sebagai contoh adalah ketika suatu bank Islam menghadapi kekurangan likuiditas, maka dalam istilah baku teknis perbankan, untuk menciptakan likuiditas bagi bank tersebut dapat melalui produk : “Murabahah Commodity”. Sudah barang tentu ini dibuat oleh karena adanya kebutuhan riil di lapangan pada pasar terkait dengan tetap (terutama dan yang utama adalah) berlandaskan syariat Islam yang berlaku.

Sebagai gambaran dapat dilihat pada skema berikut :



Penjelasan :

Bank Islam B pesan kepada Bank Islam A suatu Commodity Murabahah

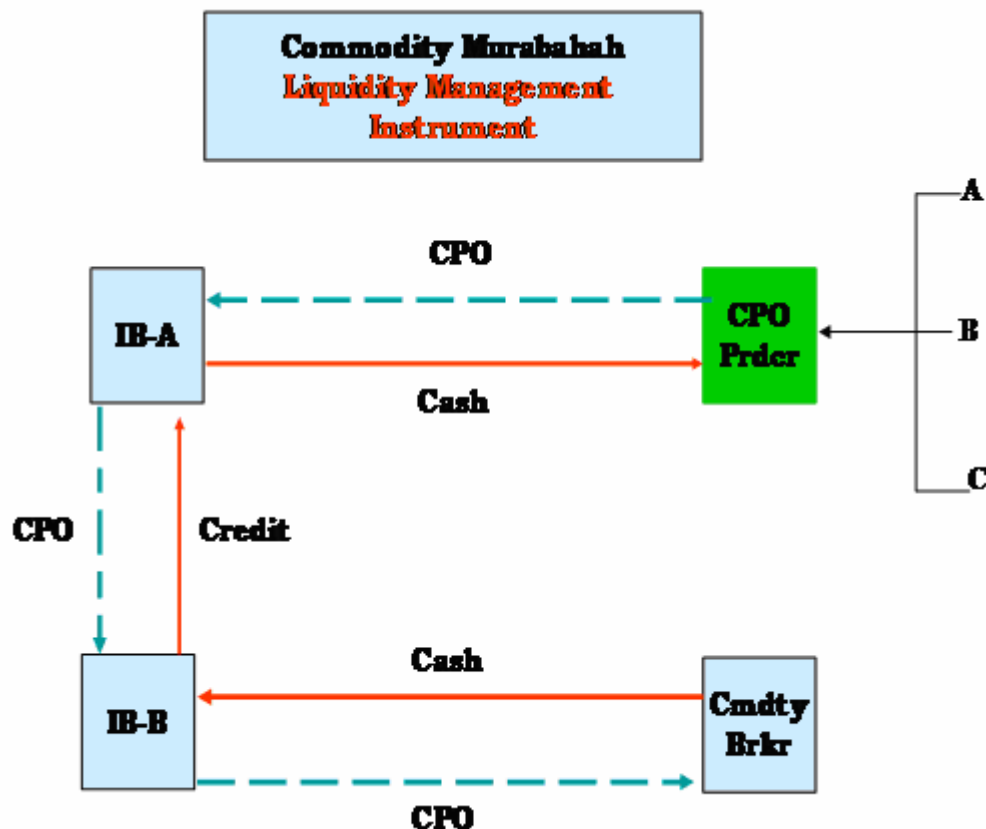
misal CPO-Crude Palm Oil senilai sekian USD yang akan dibayar secara kredit dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, transaksinya bernama Murabahah pesanan atau Murabahah by Purchase Orderer.

Atas adanya pesanan ini Bank A beli dari suatu produsen CPO sebesar pesanan Bank B, setelah akad disetujui, CPO diserahkan ke Bank B, meski dengan penyerahan yang bersifat konstruktif berupa D.O

(Delivery Order) atau bukti pembelian dari produsen CPO terkait.

Atas dasar bukti kepemilikan (konstruktif semacam ini), Bank B yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menjual kembali ke pihak lain (ketiga, di luar Bank A) secara tunai sehingga dia dapat memenuhi likuiditas yang dia butuhkan



Penjelasan :

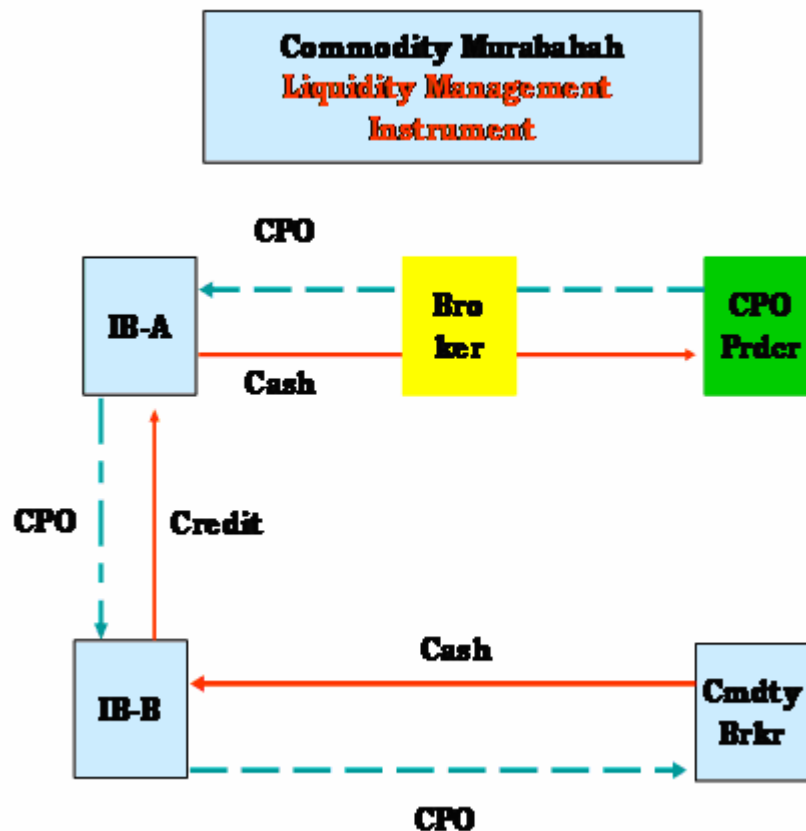
Bank Islam B pesan kepada Bank Islam A suatu Commodity Murabahah misal CPO-Crude Palm Oil senilai sekian USD yang akan dibayar secara kredit dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, transaksinya bernama Murabahah pesanan atau Murabahah by purchase order.

Atas adanya pesanan ini Bank A beli dari para produsen CPO sebesar pesanan Bank B, setelah akad disetujui, CPO diserahkan ke Bank B, meski dengan penyerahan yang bersifat konstruktif berupa D.O (Delivery Order) atau bukti pembelian dari para produsen CPO.

Atas dasar bukti kepemilikan (konstruktif semacam ini), Bank B

yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menjual kembali ke pihak lain (ketiga, di luar Bank A) secara tunai

sehingga dia dapat memenuhi likuiditas yang dia butuhkan



Penjelasan :

Bank Islam B pesan kepada Bank Islam A suatu Commodity Murabahah misal CPO-Crude Palm Oil senilai USD yang akan dibayar secara kredit dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, transaksinya bernama Murabahah pesanan atau Murabahah by purchase order.

Atas adanya pesanan ini Bank A beli dari para produsen CPO sebesar pesanan Bank B, setelah akad disetujui, CPO diserahkan ke Bank B, meski dengan penyerahan yang bersifat konstruktif berupa D.O

(Delivery Order) atau bukti pembelian dari para produsen CPO.

Atas dasar bukti kepemilikan (konstruktif semacam ini), Bank B yang mengalami kesulitan likuiditas dapat menjual kembali ke pihak lain (ketiga, di luar Bank A) secara tunai sehingga dia dapat memenuhi likuiditas yang dia butuhkan

Komoditas :

Komoditas sebagai obyek transaksi di atas antara lain sebagai berikut :

- 1). C.P.O.-Crude Palm Oil
- 2). Natural Rubber/Karet Alam
- 3). Oil-Minyak Bumi/BBM
- 4). LME-London Metal Exchange

Aluminium, Copper, Nickel, Tin, Zinc, Lead, Plastics; Polypropylene dan linear low density polyethylene

Tujuan adalah :

1. Membantu manajemen likuiditas di pasar keuangan Islam
2. Sebagai instrumen manajemen risikoMembantu pengembangan produk keuangan Islam lain
3. Membantu pemasaran produk ekspor strategis (antara lain : CPO dan karet alam)

Structured Alternative asset

Salah satu aktivitas LKI antara lain adalah menyelenggarakan transaksi ekspor-impor. Bagi eksportir, transaksi ekspor adalah kegiatan penjualan, sedangkan bagi importir, aktivitas impor adalah kegiatan pembelian barang.

Khususnya terkait dengan kegiatan ekspor, terdapat transaksi yang dinamakan ekspor berjangka. Maksudnya adalah ekspor/jual barang ke luar negeri namun pembayarannya baru beberapa waktu kemudian, bisa satu, dua bahkan enam bulan ke depan.

Atas terjadinya transaksi ekspor berjangka, si eksportir dalam negeri melalui bank mengirimkan wesel tagih guna ditandatangani oleh si importir di luar negeri. Penandatanganan

pada/persetujuan atas wesel tagih tersebut merupakan bukti otentik bahwa si importir mengakui adanya hutang kepada si eksportir dalam negeri. Secara a contrario, si eksportir memiliki “piutang atau tagihan” kepada importir di luar negeri.

Transaksi ekspor-impor tersebut lebih bersifat bank to bank relationship. Karena itu, sebelum bank eksportir mendukung ekspor berjangka, bank dalam negeri memilih partner bank (counter party) dengan kelas wahid. Artinya bank terpercaya tidak hanya dari segi ukuran (size) bank, reputasi/nama baik, tetapi juga kondisi keuangannya.

Terkait masalah tagihan eksportir atas transaksi ekspor berjangka tersebut, jika wesel tagih telah ditandatangani importir dan dikuatkan (dilegalisir) oleh bank importir, maka inilah yang disebut ”Akseptasi” yang tidak hanya kuat dari sisi yuridis formal, kebiasaan transaksi perbankan internasional, tetapi juga memiliki ”nilai ekonomis” baik bagi eksportir yang bersangkutan maupun banknya yang di dalam negeri

Jika si eksportir menunggu cairnya tagihan tentu akan memakan waktu cukup atau bahkan sangat lama, yang akan mempengaruhi kondisi keuangan atau likuiditasnya. Oleh karena itu, bila si eksportir menginginkan

bantuan pembiayaan/pendanaan, dapat saja dilakukan dengan menjual wesel tagihnya ke banknya, yang tentunya sesuai transaksi yang diperkenankan oleh syariat Islam, dalam hal ini "Hawalah" atau dalam transaksi di keuangan konvensional disebut dengan nama "Anjak Piutang".

Demikian juga bank eksportir tadi, kalau dia harus menunggu cairnya tagihan eksportir, maka akan memakan waktu cukup atau sangat lama. Sehubungan dengan itu bank eksportir dapat memperoleh likuiditas dalam waktu singkat jika dia memerlukan dengan instrumen yang kini dinamakan "*Structured Alternative Asset*". Yakni dengan cara meminta bantuan dana ke bank lain dengan menjaminkan "tagihan eksportir" tersebut.

Dengan demikian, saat wesel tagih di atas cair saat jatuh waktu, gugurlah kewajiban eksportir ke banknya, juga kewajiban bank eksportir ke bank lain yang memberikan bantuan dana.

Permasalahan pokok yang muncul adalah "Apakah tagihan tersebut pasti cair". Secara teoritis, oleh sebab bank importir luar negeri sebagai penjamin si importir sebelumnya telah dipilih bank kelas atas (*First Class Bank*), maka kemungkinan tagihan dimaksud "macet" sangatlah kecil, dengan kata lain dapat diabaikan.

Seandainya pengabaian seperti ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam, maka solusinya adalah bahwa pemberian bantuan pendanaan dipersyaratkan dengan hak recourse, yaitu hak untuk meminta pengembalian atas piutang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain pada saat piutang tersebut jatuh waktu

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bahasan terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan aset lembaga keuangan Islam
Saat ini diperkirakan aset yang dikelola lembaga keuangan Islam berkisar USD 1 triliun dengan tingkat pertumbuhan sekitar 15%/tahun
2. Pengertian Islamic Financial Engineering
Secara umum, Islamic Financial Engineering adalah seni untuk mendesign produk keuangan sesuai syariat Islam.
3. Latar Belakang "Islamic Financial Engineering
Di samping mempertimbangkan perkembangan produk keuangan secara keseluruhan, lingkungan yang selalu berubah serta begitu tingginya kecepatan perubahan itu sendiri, maka Islamic Financial Engineering dilakukan semata-mata guna memenuhi kebutuhan atau kemaslahatan umat.
4. Kriteria transaksi dari aspek syariah

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), terdapat 12 kriteria agar suatu transaksi dapat dinyatakan memenuhi aspek syar'i, sedangkan menurut Muhammad Ayub 6 kriteria yang secara substansi tiada perbedaan di antara keduanya.

5. Konsep Islamic Financial Engineering

Pengembangan/rekayasa produk keuangan Islam dapat dilakukan dengan menggunakan konsep sebagai berikut :

a. Imitasi

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa "imitasi" dilakukan berasal dari produk keuangan konvensional yang "di-Islam-kan" sehingga bisa "syar'i" namun tidak tertutup kemungkinan "tetap tidak syar'i"

b. Mutasi dari produk tradisional keuangan Islam

Dapat dilakukan dengan cara "pengembangan aplikasi", namun bisa juga melalui "kombinasi akad"

c. Inovasi

Mendesain produk keuangan Islam yang baru sama sekali, namun tetap berpedoman pada syariat Islam guna memenuhi kemaslahatan umat

V. Saran

Pengembangan/rekayasa produk keuangan Islam (Islamic Financial Engineering) hendaknya senantiasa mengutamakan "kemaslahatan umat" dengan tetap berpedoman sumber syariat Islam (Al Qur'an dan As Sunah), dan tidak mengedepankan aspek

pasar yang pada akhirnya ditempuh dengan helah agar "terkesan" syar'i padahal "tidak Islami.

Bila sudah demikian, bukannya manfaat yang didapat, tetapi kemungkinan besar adalah "laknat Allah" di samping produknya tidak menuai "berkah atau masalah"

Daftar Pustaka

- AAOIFI , Accounting, Auditing and Governance Standards For Islamic Financial Institutions, 2003, Manama, Bahrain
- Al-Suwailem, Sami, Hedging in Islamic Finance, 2006, Jeddah, Saudi Arabia, IDB.
- A. Jobst, Andreas, What is Structured Finance ?, 2005
- Archer, Simon, and Rifaat Ahmed Abdel Karim, Islamic Finance-Innovation and Growth, 2002, Parsoli UK, Ltd
- Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd, 2007, England
- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariquillah Khan, Challenges Facing Islamic Banking, 1998, Edisi Pertama, IRTI, Jeddah, Saudi Arabia.
- Obaidullah, Muhamed, Islamic Finance Services, 2005, Islamic Economics Centre
- Rice, Gillian, Integrating Quality Management, Creativity and Innovation in Islamic Bank, 2001